

IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 100 A TAHUN 2019 DALAM PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI SISWA HAFIDZ QUR'AN DI KOTA BEKASI TAHUN 2019

Nurhasanah¹, Wahidin Septa Zahran², Dwi Agustina³, Ardhi⁴

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

woshisanah.ws@gmail.com; septazahran65@gmail.com; dwiagustina1808@gmail.com;
jafialie@yahoo.com

Submitted: 25/12/2021; Revised: 28/12/2021; Published: 31/12/2021

Abstract

The purpose of this study is to analyze: (1) the implementation of Bekasi Mayor Regulation Number 100 A of 2019 in providing tuition assistance for hafidz qur'an students in Bekasi City in 2019, (2) the obstacles that occur, (3) solutions to overcome these obstacles. This study uses a qualitative descriptive method. Data collection techniques with literature study, interviews and documentation. The data analysis techniques used are Data Reduction, Data Triangulation, and Conclusions. The results of the discussion are as follows: The implementation of Bekasi Mayor Regulation Number 100 A Year 2019 has not been optimal in Providing Tuition Fee Assistance for Hafidz Qur'an Students in Bekasi City In 2019, the obstacles that occur are the transfer of main and section tasks (tupoksi), students do not capable of not being registered in the Social Welfare Integrated Data (DTKS), and limited time in the filing and selection process, the lack of memorization of the Qur'an for students who are tahfidz Qur'an, not optimal absorption of the budget ceiling in the provision of educational assistance for outstanding students and hafidz of the Qur'an. in 2019, and the solutions include mechanisms for planning, organizing, implementing and supervising the activities of providing educational assistance from the leadership/officials in stages to the implementor, coordination between the Education Office and the Bekasi City Social Service regarding updating data on underprivileged students in the Integrated Welfare Data. Social (DTKS), socialization of s in a sustainable manner to stakeholders relevant, the Bekasi City Education Office through UPP which is located in 12 sub-districts in Bekasi City always gives attention and direction to madrasas and facilitates students to be able to memorize the Qur'an more easily.

Keywords: Bekasi Mayor Regulation Number 100 A of 2019, coordination, education cost assistance

Pendahuluan.

Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari keputusan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya terdapat suatu tujuan yang telah disepakati bersama. Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Budi Winarno

(2005: 102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai “Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Suatu perencanaan kebijakan tidak akan ada artinya kalau tidak diimplementasikan karena berhasil atau tidaknya dari suatu tujuan yang telah ditetapkan dari suatu kebijakan akan terlihat setelah diimplementasikan.

Tahap implementasi kebijakan terjadi setelah peraturan ditetapkan dan adanya dana yang disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. Peraturan Wali Kota Nomor 100 A Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan Siswa Berprestasi Jenjang Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Dan Bantuan Pendidikan Bagi Siswa Hafidz Qur'an, merupakan payung hukum untuk pemberian bantuan pendidikan bagi siswa berprestasi SD, SMP maupun hafidz qur'an di Kota Bekasi.

Implementasi kebijakan program pemberian bantuan pendidikan tersebut merupakan program unggulan dari Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang bertujuan untuk memberikan motivasi dan penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi dibidang akademik dan hafidz Qur'an. Berikut merupakan tabel realisasi kegiatan pemberian bantuan beasiswa kepada siswa berprestasi SD, SMP dan hafidz qur'an di Kota Bekasi pada tahun 2019

Realisasi Kegiatan Pemilihan Siswa Beprestasi Jenjang SD, SMP dan Bantuan Pendidikan Hafidz Qur'an Kota Bekasi Tahun 2019

Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi (Keuangan)	Sisa Pagu Anggaran
Pemilihan Siswa Berprestasi Jenjang SD, SMP dan Bantuan Pendidikan Hafidz Qur'an Kota Bekasi	Rp. 2.050.000.000	Rp. 1.432.500.000	Rp. 496.500.000

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Kota Bekasi Tahun 2019.

Berdasarkan data tabel diatas, diketahui bahwa anggaran yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) untuk bantuan biaya pendidikan dalam bentuk beasiswa untuk peserta didik yang berprestasi dan hafidz qur'an sebesar Rp 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) dari peserta didik yang berprestasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2.

Jumlah dan Realisasi Serapan Anggaran Untuk Penerima Bantuan Biaya Pendidikan bagi Siswa Berprestasi Dan Hafidz Qur'an di Kota Bekasi Pada Tahun 2019

Penerima Bantuan Pendidikan	Jumlah Peserta	Realisasi Serapan Anggaran Tahun 2019
Siswa Berprestasi SD, SMP	366 Orang	Rp 1.196.500.000,-
Hafidz Qur'an	38 Orang	Rp 236.000.000,-
J U M L A H	404 Orang	Rp 1.432.500.000,-

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Dinas Pendidikan Kota Bekasi T.A. 2019

Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruhnya peserta sebanyak 404 (empat ratus empat) orang dengan realisasi serapan anggaran tahun 2019 hanya sebesar Rp 1.432.500.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut dinilai masih jauh dari jumlah pagu yang dianggarkan pada tahun 2019 (lihat tabel I.1.) yaitu sebesar Rp 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) sehingga menyebabkan tidak terserapnya pagu sebesar Rp 496.500.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perlu dikemukakan bahwa yang menjadi faktor utama tidak tercapainya target dari pagu anggaran adalah jumlah usulan/pendaftar yang masuk ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi masih minim di bawah kuota yang disediakan sehingga anggaran yang ada tidak terserap secara keseluruhan dikarenakan sistem penetapan tanggal pemberkasan calon penerima beasiswa siswa berprestasi SD, SMP dan hafidz qur'an yang dirasa terlalu cepat sehingga seleksi penerimaan bantuan pendidikan dengan mengadakan uji berkas terhadap calon peserta, ujikompetensi dan wawancara menjadi kurang optimal. Para orangtua murid juga mengeluhkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak sekolah maupun dari Unit Pelayanan Pendidikan (UPP) di tiap-tiap kecamatan terhadap program tersebut dikarenakan waktunya yang mepet.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas peneliti mengangkat judul penelitian sebagai berikut, "Implementasi Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 A Tahun 2019 dalam Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Siswa Hafidz Qur'an di Kota Bekasi Pada Tahun 2019".

Tinjauan Pustaka

Implementasi

Implementasi merupakan suatu proses kegiatan dari sebuah kebijakan yang telah dikeluarkan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2015: 65), mengatakan bahwa: “Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan- kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Edward III (Anggara, 2014: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) indikator, yaitu:

Indikator Dalam Implementasi Kebijakan

No	Indikator	Dimensi
1	Komunikasi:	<p>a. Transformasi (<i>transmission</i>) menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (<i>implementors</i>) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>b. Kejelasan (<i>clarity</i>) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.</p> <p>c. Konsistensi (<i>consistency</i>) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.</p>

2	Sumberdaya	<p>a. Sumberdaya manusia turut mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan</p> <p>b. Sumberdaya anggaran terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.</p> <p>c. Sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.</p> <p>d. Sumberdaya kewenangan pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.</p>
3	Disposisi	<p>a. Pengangkatan birokrasi haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.</p> <p>b. Insentif merupakan faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik.</p>
4	Struktur Organisasi	<p>a. <i>Standard operational procedure</i> (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas.</p> <p>b. Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi</p>

Sumber: Dikutip dari Anggara, 2014. Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)

Kebijakan Publik

Sedangkan Budi Winarno (2012: 16) menyebutkan secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat. Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sedangkan kebijakan publik pemberian

bantuan biaya pendidikan untuk siswa hafidz qur'an di Kota Bekasi merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk memberikan kemanfaatan pendidikan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan siswa hafidz qur'an.

Beasiswa

Murniasih dalam Nuraida (2016: 17) mengatakan bahwa beasiswa adalah bentuk apresiasi yang diberikan kepada individu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Putusan dapat mengambil bentuk akses tertentu ke agensi atau putusan dalam bentuk bantuan keuangan. Sedangkan menurut Lahitna (2014) mengatakan bahwa beasiswa adalah dalam bentuk bantuan keuangan yang diberikan kepada individu yang bertujuan untuk digunakan demi pendidikan berkelanjutan. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan atau yayasan.

Beasiswa pada umumnya merupakan pemberian biaya untuk pendidikan bagi siswa yang masih aktif mengikuti pembelajaran di sekolah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, beasiswa dimaknai sebagai tunjangan yang diberikan kepada pelajar sebagai bantuan biaya belajar.

Pemberian beasiswa yang tepat sasaran akan memberikan pemerataan kepada siswa untuk dapat mencapai prestasi akademik yang tinggi meskipun secara ekonomi sedikit mengalami hambatan. Pemberian beasiswa berupaya mendorong siswa untuk tetap menjaga kelangsungan studi dan berprestasi.

Dasar Hukum

Pemberian bantuan beasiswa prestasi dan hafidz qur'an di Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 A Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemilihan Siswa Berprestasi Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan Bantuan Pendidikan Bagi Siswa Hafidz Qur'an.

Pemilihan siswa berprestasi dilakukan dengan mekanisme memberikan bantuan pendidikan bagi siswa berprestasi sesuai dengan Pasal 5 adalah; akademik dan siswa hafidz qur'an. Adapun syarat-syarat penerima bantuan pendidikan, sesuai dengan Pasal 10 sebagai berikut:

1. Penerima bantuan pendidikan bagi siswa yang berprestasi akademik, harus

memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berdomisili di Kota Bekasi (fotokopi KTP/Kartu Pelajar dan foto kopi Kartu Keluarga yang dilegalisir).
 - b. Surat Domisili tempat tinggal dari Kelurahan atau RT/RW setempat atausebutan lainnya.
 - c. Fotokopi Raport Semester terakhir yang dilegalisir oleh sekolah.
 - d. Surat Pernyataan Mutlak dari Kepala Sekolah.
2. Penerima bantuan pendidikan bagi siswa berprestasi yang Hafidz Qur'an, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Berdomisili di Kota Bekasi (fotokopi KTP/Kartu Pelajar dan fotokopi KartuKeluarga yang dilegalisir).
 - b. Surat Domisili tempat tinggal dari Kelurahan atau RT/RW setempat atausebutan lainnya.
 - c. Hafidz Quran sekurang-kurangnya mempunyai hafalan 5 Juz.
 - d. Bukti dokumen dan/atau Keterangan dari Sekolah.

Pemerintah Kota Bekasi berupaya memberikan kemanfaatan pendidikan dengan memberikan bantuan dana pendidikan untuk siswa yang berprestasi dan siswa hafidz qur'an. Walaupun program ini belum dapat menjangkau seluruh siswa berprestasi dan hafidz qur'an di Kota Bekasi namun diharapkan dapat menghindari angka putus sekolah dengan alasan finansial.

METODOLOGI

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sugiyono (2017: 29) menjelaskan metode penelitian kualitatif bahwa “metode yang berdasarkan pada filsafat post positivisme, sedangkan untuk meneliti pada objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi”.

Teknik pengumpulan datanya menggunakan *triangulasi data* yaitu; studi kepustakaan, wawancara dan observasi. Informan yang digunakan pada penelitian

kualitatif ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Sugiyono (2017: 52) mendefinisikan *purposive sampling* sebagai teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria Informan dalam penelitian ini adalah orang yang memahami kondisi permasalahan dalam pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi siswa hafidz qur'an di Kota Bekasi pada tahun 2019 dan yang memiliki wawasan mengenai materi yang akan dibahas dalam penelitian ini serta memiliki waktu luang untuk melakukan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

Implementasi Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 A Tahun 2019 Dalam Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Siswa Berprestasi Dan Hafidz Qur'an di Kota Bekasi Pada Tahun 2019.

Peneliti menggunakan pendekatan Teori Implementasi Kebijakan oleh George Edward III (dalam Anggara, 2014: 90-92), sebagai berikut:

a. Komunikasi (*communication*)

Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan Kota Bekasi telah mensosialisasikan kebijakan tentang kegiatan pemberian bantuan pendidikan bagi siswa berprestasi dan hafidz qur'an tahun 2019 kepada Unit Pelaksana Pendidikan (UPP) pada 12 Kecamatan di Kota Bekasi, para kepala sekolah SD, SMP se-Kota Bekasi. Kemudian ditindaklanjuti oleh para kepala sekolah SD, SMP se-Kota Bekasi tersebut dengan mengundang orangtua murid (siswa berprestasi) dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi ke *Islamic Centre* Bekasi untuk dilaksanakan sosialisasi program tersebut. Sosialisasi tersebut diantaranya berupa dasar hukum Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 A Tahun 2019, syarat dan prosedur pendaftarannya dan sebagainya.

Komunikasi yang dilakukan melalui sosialisasi kegiatan tersebut harus jelas disampaikan dari pejabat tinggi (kepala dinas pendidikan) serta pejabat dibawahnya secara berjenjang hingga ke level implementor (pelaksana) dan orangtua murid penerima bantuan pendidikan tersebut sehingga tidak membingungkan atau menimbulkan intrepretasi yang berbeda.

b. Sumberdaya (*resources*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang berkualitas, erat kaitannya dengan penelitian ini, sumberdaya manusia (SDM) dimaksud tersebut adalah pejabat/pimpinan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, implementor (aparatur pelaksana) maupun siswa penerima bantuan dana pendidikan tersebut. Pejabat/pimpinan beserta implementor harus memahami regulasinya, *Standar Operating Procedure* (SOP) yang berlaku, alur pelaksanaannya, pemberian pembekalan dan sebagainya, demikian halnya juga dengan siswa penerima bantuan pendidikan tersebut merupakan siswa SD, SMP yang berprestasi dan siswa yang berasal dari jalur hafidz qur'an dengan nilai akademik yang baik.

Adapun sumberdaya pendanaannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah). Dalam pelaksanaannya tidak dapat seluruhnya diserap karena terdapat sejumlah hambatan tertentu sehingga realisasi serapan anggaran untuk alokasi pemberian bantuan pendidikan tersebut hanya sebesar Rp 1.432.500.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar 69,8 % dari pagu anggarannya dengan jumlah peserta sebanyak 404 (empat ratus empat) orang siswa. Mekanisme penyerahan dana bantuan Pendidikan tersebut diberikan langsung melalui transfer rekening ke masing-masing rekening orangtua siswa berprestasi penerima bantuan pendidikan tersebut.

Sumberdaya sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak seperti ruang pertemuan untuk sosialisasi yang nyaman, ruang pendaftaran, verifikasi dan validasi dokumen yang baik, ruangan dan alat tulis untuk uji tes kompetensi dan wawancara, mobil dinas dan lain-lain juga turut mempengaruhi, kemudahan dalam akses pendaftaran maupun informasi dan sebagainya juga mendukung dalam suksesnya sebuah implementasi kebijakan.

Sumberdaya kewenangan berperan penting terutama untuk meyakinkan dan

menjamin bahwa kebijakan yang diambil oleh pimpinan/pejabat sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 A Tahun 2019.

c. Disposisi (*disposition*)

Sikap dari pelaksana kebijakan kegiatan pemberian bantuan pendidikan bagi siswa berprestasi dan hafidz qur'an tahun 2019 tersebut akan berpengaruh terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Adanya komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan terhadap disposisi tugas yang telah diberikan oleh atasan mereka dilaksanakan dengan sungguh- sungguh dan penuh tanggungjawab walaupun hasil pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal.

d. Struktur Organisasi (*bureaucratic structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standart operation procedur* (SOP) dan aspek kedua adalah struktur birokrasi. SOP telah tersedia dan telah dilaksanakan dengan baik serta struktur organisasi telah terbentuk beserta tanggung jawab pada masing-masing jabatan yang melekat.

Hambatan yang ditemukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam mengimplementasikan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 A Tahun 2019 Dalam Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Siswa Berprestasi Dan Hafidz Qur'an di Kota Bekasi Pada Tahun 2019

Berbagai hambatan yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

a. Adanya alih tugas pokok dan seksi (tupoksi) seiring dengan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan pendidikan tersebut.

Pada awalnya kegiatan tersebut berada di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, namun dikarenakan pada kegiatan tersebut juga menyasar kepada siswa tahfidz qur'an (tingkat pendidikan SMA/SMK/MA) sehingga dialihkan ke Seksi Pengembangan, Bantuan Pemerintah dan Kerja Sama Bidang Perencanaan dan Program karena sesuai dengan tupoksinya yang menangani bantuan pemerintah terkait pendidikan sampai dengan siswa dengan tingkat pendidikan

SMA/SMK/MA. Dengan adanya peralihan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tentunya membutuhkan waktu dan pembenahan dokumen sehingga berpengaruh terhadap proses pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan pendidikan.

- b. Siswa tidak mampu belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Unit Pelaksana Pendidikan (UPP) yang berada di 12 Kecamatan di Kota Bekasi menemukan adanya siswa tidak mampu yang belum terdaftar dalam DTKS oleh Dinas Sosial Kota Bekasi, beberapa diantaranya merupakan siswa berprestasi (tingkat SD dan SMP) dan hafidz qur'an sehingga harus membuat surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani RT/RW, lurah dan camat setempat. Hal tersebut tentunya memerlukan proses dan tidak bisa cepat sehingga mempengaruhi proses pendaftaran penerima bantuan pendidikan tersebut.

- c. Keterbatasan waktu dalam pemberkasan dan proses seleksi

Kegiatan pemberian bantuan pendidikan untuk siswa berprestasi SD, SMP dan tahfidz qur'an baru pertama kali dilaksanakan yaitu pada tahun 2019 di Kota Bekasi sehingga masih banyak yang perlu disempurnakan dalam pelaksanaannya. Persiapan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dirasa belum optimal karena adanya alih tugas pokok dan seksi (tupoksi) dari Bidang Pembinaan Dasar ke seksi Seksi Pengembangan, Bantuan Pemerintah dan Kerja Sama Bidang Perencanaan dan Program, tentunya membutuhkan waktu dan pembenahan dokumen sehingga hal tersebut mempengaruhi proses pelaksanaannya. Setiap tahapan yang harus dilalui dalam proses pelaksanaannya menjadi mundur. Sistem penetapan tanggal pemberkasan calon penerima beasiswa siswa berprestasi SD, SMP dan hafidz qur'an yang dirasa terlalu cepat sehingga seleksi penerimaan bantuan pendidikan dengan mengadakan uji berkas terhadap siswa yang mengajukan, uji kompetensi dan wawancara menjadi kurang optimal.

- d. Kurangnya hafalan qur'an pada siswa tahfidz qur'an

Kurangnya hafalan surah-surah dalam Al-Quran oleh siswa tahfidz

Qur'an juga menjadi hambatan dalam kegiatan pemberian bantuan pendidikan tersebut, kuota untuk siswa penerima bantuan jalur tahfidz Qur'an menjadi tidak terpenuhi. Berdasarkan data Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2019, hanya sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang saja yang berhasil lolos seleksi dengan total realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah).

- e. Belum optimalnya penyerapan pagu anggaran dalam kegiatan pemberian bantuan pendidikan untuk siswa berprestasi dan hafidz Qur'an tahun 2019 karena kurang terpenuhinya kuota peserta penerima bantuan pendidikan tersebut.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut

- a. Dilakukan pembenahan pada tupoksi masing-masing seksi dan bidang sehingga tidak terjadi *overlapping* (tumpang-tindih) pekerjaan. Untuk tahun-tahun mendatang, Seksi Pengembangan, Bantuan Pemerintah dan Kerja Sama Bidang Perencanaan dan Program dapat berbenah dan diharapkan dapat lebih optimal dalam menjalankan tupoksinya.
- b. Perbaiki *database* siswa tidak mampu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dinas Pendidikan Kota Bekasi dapat menginstruksikan Unit Pelaksana Pendidikan (UPP) pada 12 Kecamatan di Kota Bekasi untuk melakukan pemutakhiran data siswa tidak mampu kemudian data tersebut dikoordinasikan kepada Dinas Sosial Kota Bekasi agar dapat terekam dalam *database* DTKS Kota Bekasi sehingga untuk tahun-tahun mendatang apabila ada kegiatan pemberian bantuan pendidikan lagi dapat langsung terdistribusikan dengan baik.
- c. Adanya keterbatasan waktu dalam pemberkasan dan proses seleksi dapat diantisipasi dengan persiapan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan pendidikan yang matang serta dapat dibuatkan jadwal pelaksanaan dan *progress report* dalam tiap bulannya sebagai kontrol dalam pelaksanaannya sehingga pelaksanaannya menjadi tepat waktu. Keterbatasan waktu dalam proses seleksi peserta, pemberkasan maupun verifikasi dan validasi berkas dapat diantisipasi dengan membentuk beberapa tim kecil serta menggunakan *e-mail* dalam proses pengiriman berkas, lebih mengaktifkan media sosial dengan

membentuk grup *what's up* untuk penyampaian berbagai informasi kepada siswa peserta penerima bantuan pendidikan dan sebagainya.

- d. Kurangnya hafalan qur'an pada siswa tahfidz qur'an dapat dilakukan dengan lebih memberdayakan guru-guru tahfidz qur'an dan pendekatan metode cepat menghafal surah-surah, Dinas Pendidikan melalui UPP turut memberikan perhatian dan senantiasa memberikan arahan kepada sekolah-sekolah tahfidz qur'an agar dapat tercipta generasi muda tahfidz qur'an yang pintar, cerdas, berakhlakul karimah dan sebagainya. Disamping hal tersebut, disampaikannya informasi adanya kegiatan pemberian bantuan pendidikan bagi siswa jalur tahfidz qur'an dari jauh-jauh hari sebelum pelaksanaannya sehingga segala persiapan maupun syarat-syaratnya dapat terpenuhi dengan baik dan tepat waktu.
- e. Belum optimalnya penyerapan pagu anggaran dalam kegiatan dapat diantisipasi dengan melakukan persiapan dan proses pelaksanaan secepatnya sebelum mendekati tanggal *deadline* penyerahan bantuan pendidikan tersebut, mengoptimalkan sosialisasi kegiatan tersebut serta melakukan upaya jemput bola dengan terjun langsung ke sekolah/madrasah, membuka pendaftaran secara *online* disamping pendaftaran yang dilakukan melalui sekolah/madrasah, membuat beberapa tim kecil sebagai petugas pendaftaran, pemrosesan berkas, tes atau uji kompetensi sehingga diharapkan kuota peserta penerima bantuan pendidikan tersebut dapat terpenuhi dan pagu anggaran dapat seluruhnya terserap.

Kesimpulan

1. Belum optimalnya implementasi Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 A Tahun 2019 Dalam Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Siswa Berprestasi Dan Hafidz Qur'an di Kota Bekasi Pada Tahun 2019, berbagai pendekatan yang digunakan seperti; komunikasi, sumberdaya (sumberdaya manusia, sumberdaya pendanaan, sumberdaya sarana dan prasarana dan sumberdaya kewenangan), disposisi, struktur organisasi belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik karena terdapat berbagai hambatan.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi seperti; adanya alih tugas pokok dan seksi

(tupoksi), siswa tidak mampu belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), keterbatasan waktu dalam pemberkasan dan proses seleksi, kurangnya hafalan qur'an pada siswa tahfidz qur'an, belum optimalnya penyerapan pagu anggaran dalam kegiatan pemberian bantuan pendidikan untuk siswa berprestasi dan hafidz qur'an tahun 2019.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut; membenahan pada tupoksi masing-masing seksi dan bidang sehingga tidak terjadi *overlapping* (tumpang-tindih) pekerjaan, perbaikan *database* siswa tidak mampu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Dinas Sosial yang dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, melaksanakan persiapan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan pendidikan yang matang serta *progress report* dalam tiap bulannya, dinas Pendidikan melalui UPP turut memberikan perhatian dan senantiasa memberikan arahan kepada sekolah-sekolah tahfidz qur'an, segera melakukan persiapan dan proses pelaksanaan kegiatan tersebut, mengoptimalkan sosialisasi kegiatan tersebut serta melakukan upaya jemput bola dengan terjun langsung ke sekolah/madrasah, membuka pendaftaran secara *online* disamping pendaftaran yang dilakukan melalui sekolah/madrasah, mengaktifkan media sosial dan sebagainya.

Saran

1. Diperlukan adanya mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan pemberian bantuan pendidikan tersebut dari pimpinan/pejabat secara berjenjang sampai kepada implementor.
2. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar Dinas Pendidikan dengan Dinas Sosial Kota Bekasi terkait pemutakhiran data siswa tidak mampu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),
3. Melaksanakan sosialisasi secara berkesinambungan kepada *stakeholder* terkait (UPP, Kepala Sekolah/Guru, Orangtua Murid) tentang kegiatan tersebut, dengan jemput bola langsung ke sekolah-sekolah atau madrasah, menggunakan media sosial (radio setempat, *what's up group*, media massa setempat, *facebook, instagram*), membuat *hotline* khusus untuk informasi bagi masyarakat dan sebagainya.
4. Dinas Pendidikan Kota Bekasi melalui UPP yang berada di 12 Kecamatan di Kota

Bekasi senantiasa memberikan arahan terhadap madrasah serta memfasilitasi anak didik agar dapat lebih mudah dalam menghafal qur'an.

Daftar Pustaka

- Anggara, Sahya. (2014). "Kebijakan Publik" Bandung : CV Pustaka Setia.
- Budi, Winarno. 2012. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Dinas Pendidikan Kota Bekasi, 2019. *Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Dinas Pendidikan Kota Bekasi T.A. 2019*. Pemerintah Kota Bekasi.
- Nuraida Wahyuni, H. S. 2016. *Perancangan Sistem Informasi Beasiswa Berbasis Web*. tangerang.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 A Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemilihan Siswa Berprestasi Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan Bantuan Pendidikan Bagi Siswa Hafidz Qur'an.